



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOVALIANTO ;
2. Tempat lahir : Selebung-Lombok Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 Novembr 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 32 BTN Griya Praja Asri,
Desa Jatisela Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Juni 2014 Nomor..Sprin-Han/05/VI/2014/Sektor Gunungsari, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2014 No.108/P.2.10.3/Epp.1/06/2014 terhitung mulai tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 Nomor: Print-143/P.2.10.3/Epp.2/07/2014 terhitung mulai tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Juli 2014 No.308/Pid.B/2014/PN.Mtr, terhitung mulai tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Agustus 2014 No.308/Pid.B/2014/PN.Mtr, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 21 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 23 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa NOVALLIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan “ melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa NOVALLIANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS beserta chargernya Dikembalikan kepada pemiliknya an. EMMY HERLIANDINA
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa NOVALIANTO, pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2014 di dalam sebuah mobil di pekarangan sebuah rumah di jalan Diponegoro No.37 BTN Gria Praja sri Desa Jatisela, Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat , atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa lewat di jalan Diponegoro BTN Griya Praja Asri meliaht sebuah mobil terparkir di dalam halaman rumah rang tua saksi EMMY HERLIANDINA, yang sedang mampir ke rumah orang tuanya, Tiba-tiba terdakwa ingat denga hutangnya, kemudian masuk dan mendekati mobil milik saksi EMMY yang kebetulan tidak terkunci, lalu terdakwa membuka pintu mobil dan mengambil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr



sebuah tas warna pink berisi laptop merk SSUS dan chargernya. Setelah berhasil mengambil dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa menuju rumahnya saksi ROSIHANDI PERMANA untuk menawarkan terima gadai, namun saksi ROSIHANDI PERMANA tidak berminat. Kemudian terdakwa pergi menemui REZA untuk menggadaikan laptop tapi ROZI tidak berminat. Selanjutnya terdakwa mencari saksi AZRIL WIDO dan terdakwa bertemu dengan AZRIL WIDO di jalan, lalu terdakwa menanyakan dimana tempat menggadai laptop, saksi AZRIL WIDO kemudian mengantarkan terdakwa ke rumah saksi SUSI HERNAWATI Als WEN. Kepada saksi WEN terdakwa mengatakan akan menggadaikan laptop karena sedang butuh uang untuk membeli laptop yang baru. Saksi WEN ditawarkan gadai seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun ditawar seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa setuju.

Korban EMMY baru ingat belum mengunci mobilnya, lalu mengecek laptopnya yang ada di dalam mobil ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi EMMY menghubungi suaminya yakni saksi LALU RIZAL SAMSURYADI untuk memberitahu laptopnya telah hilang. Saksi RIZAL langsung mencari informasi dan akhirnya diberitahu bahwa yang mengambil laptop saksi EMMY adalah terdakwa. Laptop tersebut langsung disita dari saksi WEN sebagai barang bukti.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban EMMY HERLIANDINA menderita kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EMMY HERLIANDINA ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saya berikan semuanya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan masalah saksi kehilangan 1 (satu) buah tas bertuliskan hello kitty berwarna pink yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah laptop berwarna putih merk ASUS dan 1 (satu) buah charge ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah orang tua saksi di BTN Griya Praja Asri Jl. Diponegoro No. - 37 Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa laptop tersebut saksi taruh di dalam mobil dan saksi parkir di dalam pekarangan rumah ;
- Bahwa saat itu mobil dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa setelah saksi selesai Sholat, saksi teringat kalau mobil belum saksi kunci, saat itu saksi hendak mengecek mobil ternyata tas yang berisi laptop sudah tidak ada, selanjutnya saksi langsung menelpon suami saksi untuk memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa setelah suami saksi datang, suami saksi langsung mencari informasi dan ada yang melihat terdakwa membawa tas laptop atas informasi tersebut suami saksi mencari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberitahu kalau laptop tersebut digadaikan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Laptop tersebut sudah kembali, ditebus oleh suami saksi dari orang yang menerima gadai ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti ini sebagai milik saksi yang hilang ;
- Bahwa rumah orang tua saksi memiliki pintu gerbang maupun tembok keliling ;
- Bahwa pada saat itu pintu gerbang hanya tertutup tetapi tidak terkunci ;
- Bahwa setahu saksi hanya barang-barang tersebut yang hilang tidak ada barang lain ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli laptop tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil barang tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

1. Saksi LALU RIZAL SAMSURYADI keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saya berikan semuanya benar ;
- Pada saat kejadian saksi berada di rumah, kemudian istri saksi menelpon dan memberitahu bahwa laptopnya yang disimpan di dalam mobil hilang dicuri saat mobil diparkir di dalam pekarangan rumah orang tuanya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung kerumah mertua saksi dan mencari informasi apakah ada yang pernah melihat atau tahu siapa yang mengambil laptop tersebut, dan saksi mendapat informasi ada yang melihat terdakwa membawa laptop dan laptop tersebut pernah ditawarkan oleh terdakwa untuk digadai ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi kemudian mencari terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa saksi langsung bertanya kemana laptop tersebut dibawa, dan terdakwa mengatakan laptop tersebut digadai kepada Ibu Susi Hernawati sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Laptop tersebut sudah kembali, saksi menebus dari orang yang menerima gadai tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti ini sebagai milik istri saksi yang hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

1. Saksi ROSIHANDI PERMANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saya berikan semuanya benar ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan terdakwa pernah menawari saksi untuk menerima gadai laptop, tetapi saksi tidak berminat sehingga terdakwa kemudian menawarkan kepada orang lain
- Bahwa saksi ditawari pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wita bertempat di BTN Griya Praja Asri Desa Jatisela, Kec. Gununsari, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa setahu saya terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada Ibu Susi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

1. Saksi AZRIL WIDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saya berikan semuanya benar ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan awalnya terdakwa menawari saksi untuk menerima gadai tetapi saksi tidak punya uang, kemudian saksi mengantar terdakwa kerumah saksi Wen ;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa menggadai laptop pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 malam hari ;
- Bahwa terdakwa menggadai laptop tersebut seharga Rp.550.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa laptop tersebut milik pacar teman terdakwa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui laptop tersebut hasil curian setelah saksi bersama sdr. Rijal kembali ke rumah Ibu Wen mengambil laptop tersebut ;
- Bahwa saksi tidak diberi upah oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

1. Saksi SUSI HERNAWATI Als WEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saya berikan semuanya benar ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan saksi pernah menerima gadai dari terdakwa satu unit laptop merk Asus pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 malam hari bertempat di rumah saksi di Dsn Sesela Kebun lauk, Ds Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa terdakwa mengatakan laptop tersebut miliknya dan menggadai laptop tersebut karena terdakwa bermaksud membeli laptop baru tetapi kekurangan uang, sehingga saksi mau menerima gadai ;
- Bahwa laptop tersebut digadai seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa laptop tersebut sudah saya kembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa waktu itu terdakwa datang bersama temannya Azril Wido;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, keterangan yang terdakwa berikan semuanya benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 19.30, terdakwa melihat sebuah mobil diparkir di halaman sebuah rumah, kemudian terdakwa masuk dan mendekati mobil tersebut, terdakwa tidak mengetahui kalau mobil tersebut tidak terkunci ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil kemudian mengambil sebuah tas berwarna pink yang bertuliskan hello kity yang didalam nya berisi laptop ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Rosihandi untuk menggadaikan, tetapi Rosihandi tidak berminat, selanjutnya terdakwa pergi mencari Azril Wido dan bertemu di jalan kemudian terdakwa menanyakan dimana tempat menggadai laptop, Asril Wido kemudian mengantar terdakwa kerumah Susi Hernawati als Wen ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Susi Hernawati akan menggadaikan laptop karena butuh uang untuk membeli laptop baru ;
- Bahwa terdakwa menawarkan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun ditawar dan akhirnya terdakwa setuju harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut belum saya pergunakan karena keburu ditangkap oleh pemilik laptop ;
- Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang ditunjukkan di persidangan ;
- Saya mengambil laptop tersebut di pekarangan sebuah rumah di Jln. Diponegoro No.37 BTN Griya Praja Asri Desa Jatisela Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil laptop tersebut ;
- Bahwa Baru kali ini terdakwa mengambil barang tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang ditunjukkan di persidangan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah laptop merk Asus beserta chargernya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 19.30 bertempat di pekarangan sebuah rumah di jalan Diponegoro No. 37 BTN Griya Praja Asri Desa jatisela Kec. Gunung sari kab. Lombok Barat , saksi EMMY HERLIANDINA telah kehilangan sebuah laptop merk Asus beserta alat chargernya ;
- Bahwa ketika saksi EMMY HERLIANDINA sedang sholat Magrib di rumah orang tuanya, sebelum saksi EMMY meninggalkan mobilnya di dalam halaman rumah orang tuanya tidak sempat mengunci mobil tersebut karena dirasa aman mengingat pintu gerbang telah ditutup ;
- Bahwa saksi EMMY langsung menghubungi suaminya untuk memberitahu bahwa laptopnya telah hilang ;
- Bahwa suami saksi yakni saksi Lalu Rizal langsung mencari informasi siapa yang telah mengambil laptop tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat bahwa laptop tersebut telah digadaikan kepada Saksi Susi Hernawati als Wen ;
- Bahwa selanjutnya saksi Lalu Rizal mendatangi saksi Wen untuk mengambil laptop tersebut dan menurut saksi Wen yang menggadaikan laptop tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditemui terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa NOVALIANTO telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa terdakwa NOVALIANTO pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di pekarangan sebuah rumah di jalan Diponegoro No. 37 BTN Griya Praja Asri Desa Jatisela Kec. Gunung sari Kab.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat , terdakwa telah mengambil sebuah laptop merk Asus beserta alat chargernya milik saksi EMMY HERLIANDINA, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa terdakwa mengambil laptop merk Asus beserta chargernya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi EMMY HERLIANDINA dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah orang tua saksi EMMY HERLIADINA dengan terlebih dahulu membuka pintu gerbang yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa menuju mobil yang sedang diparkir lalu membula pintu mobil saksi EMMY HERLIADINA tidak sendiri akan tetapi dilakukan oleh terdakwa bersama yang kebetulan juga tidak terkunci. Terdakwa berhasil menemukan barang berharga berupa laptop merk Asus warna putih yang dimasukkan di dalam tas warna pink lalu terdakwa membawanya pergi ; dengan demikian unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus beserta chargernya , karena selama di persidangan terbukti milik saksi EMMY HERLIANDINA maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu EMMY HERLIANDINA ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 308/Pid.B/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOVALIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS beserta chargernyaDikembalikan kepada pemiliknya an. EMMY HERLIANDINA.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 oleh I Made Pasek, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Hastono, S.H.,M.H. dan Abu Acmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh B.Sri Saptianingsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tri Hastono, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya S.H

Panitera Pengganti

Nurdiana